

Pengembangan Konseptual Model *Pay Latter* Syariah Dalam Perspektif *Maqasid* Syariah

Fikroh Hipzu Addin^a, Masruchin^b

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo^{a,b}

E-Mail: fikrohipzuaddiin@gmail.com^a, masruchin@umsida.ac.id^b

Abstract

This study aims to develop a conceptual model of Sharia Pay Later based on maqasid sharia as an alternative to conventional Buy Now Pay Later (BNPL) systems that contain elements of riba, gharar, and consumptive behavior risks. The research employs a library research method with a qualitative descriptive approach through the analysis of journals, books, DSN-MUI fatwas, and academic publications related to fintech and Islamic economics. Data were analyzed using content analysis techniques. The findings show that the development of Sharia Pay Later should implement Sharia-compliant contracts such as murabahah, bai' bi tsaman ajil, ijarah, and kafalah with transparent and non-exploitative transaction systems. In addition, Sharia supervision, consumer protection, and Islamic financial literacy are necessary to create a fair and beneficial digital financing system in accordance with maqasid sharia principles.

Keywords: *Sharia Pay Later, Maqasid Sharia, Fintech, BNPL, Islamic Economic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseptual pay later syariah dalam perspektif maqasid syariah sebagai alternatif terhadap sistem Buy Now Pay Later (BNPL) konvensional yang mengandung unsur riba, gharar, dan risiko perilaku konsumtif. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, dan berbagai publikasi ilmiah terkait fintech dan ekonomi syariah. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pay later syariah perlu menggunakan akad yang sesuai syariah seperti murabahah, bai' bi tsaman ajil, ijarah, dan kafalah dengan sistem transaksi yang transparan dan bebas eksploitasi. Selain itu, diperlukan pengawasan syariah, perlindungan konsumen, dan edukasi literasi keuangan syariah agar sistem pembiayaan digital dapat menciptakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat sesuai prinsip maqasid syariah.

Kata Kunci: *Pay Later Syariah, Maqasid Syariah, Fintech, BNPL, Ekonomi Syariah*

1. Pendahuluan

Perkembangan sistem pembayaran tunda (*pay later*) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat modern, khususnya di kalangan Generasi Z (Hanafi & Anwar, 2025). Perkembangan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi digital, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya kebutuhan akan transaksi yang cepat dan praktis. Sistem *pay later* memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, baik secara penuh maupun melalui skema cicilan (Venotty Ananda Putri, Lisana Tartila, Anandhita Nadya, 2025). Kemudahan tersebut menjadikan *pay later* sebagai alternatif pembayaran yang banyak digunakan oleh mahasiswa Generasi Z yang umumnya memiliki keterbatasan pendapatan serta masih bergantung pada dukungan keluarga (Nabila Febriani, 2023).

Secara umum, *pay later* terbagi ke dalam dua model, yaitu *pay later* konvensional dan *pay later* syariah (Nafi'ah, 2021). *Pay later* konvensional umumnya menerapkan mekanisme bunga, denda keterlambatan, serta biaya tambahan yang bersifat akumulatif dan dapat berubah seiring waktu (Mulia Martini, 2025). Model ini menempatkan pengguna pada posisi yang berpotensi menanggung beban finansial berlebih apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, pengguna terutama mahasiswa seringkali tidak menyadari

konsekuensi finansial yang mereka hadapi karena ketidaktransparanan perjanjian kontrak dan informasi biaya. Ini termasuk kemungkinan jebakan utang jangka panjang, denda keterlambatan yang meningkat secara eksponensial, dan suku bunga tersembunyi (Winata, 2025). Hal ini seringkali memicu siklus utang yang menjebak konsumen dalam pembayaran minimum yang tidak secara substansial mengurangi utang pokok, sehingga memperburuk keadaan keuangan mereka. Dari sudut pandang ekonomi Islam, aktivitas ini dapat melibatkan aspek gharar (ketidakpastian yang ekstrem), riba (nilai tanpa imbalan yang cukup), dan ketidakadilan (zulm), yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Sesuai dengan Surah Al-Baqarah, ayat 275 Al-Quran, dan hadits Nabi Muhammad (saw) yang melarang riba, prinsip-prinsip ini memprioritaskan keadilan (adl), transparansi (wujuh), dan perlindungan konsumen yang kurang mampu secara ekonomi.

Di sisi lain, pembayaran cicilan yang sesuai syariah dibuat dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kebaikan bersama (maslaha). Sistem ini menggunakan kontrak yang tunduk pada hukum Islam, seperti Ijarah (sewa dengan opsi beli) dan Murabahah (pembelian dengan margin keuntungan yang telah ditentukan). Untuk mencegah aspek spekulatif dan umum, pembelian, margin keuntungan yang disepakati, dan syarat pembayaran semuanya dinyatakan secara eksplisit sejak awal (Puspita et al., 2024). Selain mencegah riba, gharar (mencari keuntungan), dan maisir (perjudian), "Sharia Pay Later" juga menekankan pembatasan penggunaan melalui mekanisme fatwa DSN-MUI (misalnya, No. 116/DSN-MUI/2016 tentang pembiayaan murabaha), memperkuat pendidikan keuangan pengguna sesuai dengan hukum Islam melalui aplikasi dan kampanye kesadaran, dan melalui pengingat pembayaran yang sesuai dengan syariah yang mendorong ketakwaan finansial (Widiana et al., 2025). Oleh karena itu, Syariah Pay Later berfungsi sebagai alat edukasi keuangan yang cerdas dan solusi pembayaran yang sesuai dengan hukum Islam, artinya sepenuhnya halal dan sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain mendorong pengendalian diri terhadap pengeluaran berlebihan yang seringkali menjadi jebakan dalam gaya hidup modern, layanan ini secara khusus dibuat untuk melindungi hak konsumen dari aktivitas yang merugikan. Selain itu, berdasarkan gagasan falah definisi pencapaian yang menyeluruh yang, menurut ajaran Islam, mencakup kesuksesan di dunia dan akhirat layanan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sari, 2025). Meningkatnya angka gagal bayar dalam rencana pembayaran cicilan tradisional menyoroti kelemahan mendasar dari sistem ini, khususnya dalam hal perlindungan pengguna dan manajemen risiko. Akumulasi denda (bunga) seringkali melebihi 2–3% per hari. Kelayakan kredit yang buruk dan praktik penagihan utang yang agresif menjebak mahasiswa dalam siklus utang yang buruk, mirip dengan jebakan pemberi pinjaman online ilegal (Adinda Selvina Adhani, Nurhayati, 2025). Situasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid Syariah, khususnya perlindungan harta (Hifz al-Mal) melalui transparansi dan kejujuran, perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs) dari kesulitan spiritual, dan perlindungan keturunan (Hifz al-Nasl) dari beban warisan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama kontemporer (Harahap et al., 2023). Oleh karena itu, untuk mencegah masalah ini semakin memburuk di semua tingkatan, diperlukan intervensi regulasi yang lebih ketat, seperti pengenalan peringkat kredit yang sesuai dengan Syariah dan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh data teoritis dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, fatwa DSN-MUI, dan berbagai publikasi akademik yang berkaitan dengan *financial technology* (*fintech*), *Buy Now Pay Later* (BNPL), ekonomi syariah, dan maqasid syariah.

Menurut Zed, studi literatur dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dari berbagai sumber akademik terpercaya seperti Google Scholar, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Melalui metode ini, penelitian berupaya menganalisis perkembangan sistem *pay later*, permasalahan dalam praktik *pay later* konvensional, serta merumuskan pengembangan model *pay later* syariah yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan sistem pembiayaan digital syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan PayLater dalam Era Financial Technology

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi masyarakat modern, terutama melalui hadirnya layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *pay later*. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara bertahap sesuai tenor yang disepakati. Menurut Anggi Wijaya dkk. (2025), perkembangan layanan *pay later* di Indonesia meningkat sangat signifikan karena dianggap mampu mempercepat proses transaksi dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam aktivitas *e-commerce*. Sejalan dengan itu, Chanan (2024) menjelaskan bahwa popularitas *pay later* dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital dan transaksi daring. Kemudahan akses pembiayaan tanpa prosedur rumit seperti kartu kredit konvensional menjadikan layanan ini semakin diminati, khususnya oleh generasi muda dan pengguna aktif platform digital.

Perkembangan layanan *pay later* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berkembang secara global sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan digital modern. Guttman-Kenney dkk. (2022) menjelaskan bahwa sistem *Buy Now Pay Later* berkembang pesat karena mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dibandingkan kartu kredit konvensional. Model ini dinilai menarik bagi generasi muda karena menawarkan proses transaksi yang cepat, fleksibel, dan terintegrasi langsung dengan platform *e-commerce*. Selain itu, Yang dkk. (2025) menyatakan bahwa perkembangan fintech secara umum telah memberikan pengaruh besar terhadap keberlanjutan sistem keuangan modern melalui peningkatan efisiensi layanan digital dan perluasan akses pembiayaan masyarakat.

Meskipun memberikan kemudahan transaksi, perkembangan *pay later* juga memunculkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Menurut Shafitri dkk. (2023), sistem *PayLater* pada dasarnya merupakan bentuk akad *qardh* atau utang-piutang karena perusahaan aplikasi memberikan dana talangan kepada pengguna sebelum pembayaran dilakukan secara bertahap. Dalam praktiknya, sistem *PayLater* konvensional menerapkan bunga cicilan dan denda keterlambatan pembayaran yang menyebabkan adanya tambahan pembayaran di luar pokok utang sehingga dikategorikan sebagai riba. Hal yang sama dijelaskan oleh Sasmita Nurvinda Laili dan Diva Azka Karimah (2025) bahwa layanan *pay later* mengenakan biaya penanganan, biaya cicilan, dan denda keterlambatan yang mengandung unsur riba sehingga bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Selain persoalan riba, praktik *pay later* konvensional juga semakin banyak dikritik karena dianggap memperluas praktik ekonomi berbasis utang di masyarakat digital. Kusuma Wardani dan Lukluil Maknun Nursyaputri (2026) menjelaskan bahwa model transaksi *pay later* dan pinjaman online memiliki kemiripan dengan praktik riba karena terdapat tambahan pembayaran berbasis waktu dan denda keterlambatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial tidak hanya membutuhkan inovasi ekonomi, tetapi juga

penguatan prinsip etika dan hukum Islam agar transaksi digital tetap sesuai dengan nilai syariah.

Di sisi lain, perkembangan fintech berbasis *pay later* juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen. Javaheri dkk. (2023) menjelaskan bahwa sistem fintech modern menghadapi berbagai ancaman keamanan siber seperti pencurian data, penyalahgunaan identitas digital, dan kebocoran informasi pengguna. Dalam konteks layanan *pay later*, risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan digital. Oleh sebab itu, pengembangan *pay later* syariah tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesesuaian syariah, tetapi juga harus didukung sistem keamanan digital yang kuat dan perlindungan data konsumen yang memadai. Selain mengandung unsur riba, layanan *pay later* juga dinilai berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif dan ketergantungan finansial masyarakat. Shafitri dkk. (2023) menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan *PayLater* mendorong masyarakat membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena adanya fasilitas cicilan instan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pengguna mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran ketika jatuh tempo. Hassan dkk. (2025) juga menyebutkan bahwa perkembangan BNPL secara global meningkatkan risiko *impulse buying*, *over-indebtedness*, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat, terutama pada kelompok usia produktif.

Maqasid Syariah sebagai Landasan Pengembangan *PayLater* Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar' al-mafssadah*). Menurut Wijaya dan Ismail (2020), maqasid syariah merupakan konsep yang bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut diperkuat oleh Eva Muzlifah (2013) yang menyatakan bahwa maqasid syariah menjadi paradigma dasar dalam ekonomi Islam karena seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan manusia baik secara individu maupun sosial. Oleh karena itu, pengembangan model *pay later* syariah tidak cukup hanya menghindari unsur yang dilarang dalam Islam, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan ekonomi dan sosial bagi pengguna. Dalam perspektif maqasid syariah, pengembangan fintech syariah juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Nabilah dkk. (2025) menjelaskan bahwa rekonstruksi sistem BNPL syariah perlu dikaitkan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) agar sistem pembiayaan digital mampu mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Nadia dkk. (2020) menjelaskan bahwa penerapan maqasid syariah dalam fintech harus diarahkan pada perlindungan harta masyarakat melalui mekanisme transaksi yang transparan, adil, dan bebas eksploitasi. Dengan demikian, konsep maqasid syariah menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pembiayaan digital yang etis dan berkeadilan. Aspek menjaga agama (*hifz ad-din*) dalam pengembangan *pay later* syariah diwujudkan melalui penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi digital. Menurut Anisah Norlaila Hayati dkk. (2025), model *pay later* konvensional yang menggunakan akad pinjaman berbunga bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung keuntungan tetap dari transaksi utang-piutang.

Sejalan dengan itu, Anggraini (2025) menjelaskan bahwa sebagian besar *PayLater* konvensional menggunakan akad *qardh* yang disertai tambahan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sehingga mengandung unsur riba dan gharar. Oleh sebab itu, sistem *pay later* syariah harus menggunakan akad yang diperbolehkan seperti *murabahah*, *bai' bi tsaman ajil*, *ijarah*, atau *kafalah* dengan margin keuntungan yang jelas sejak awal

transaksi. Selain menjaga agama, maqasid syariah juga menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Penggunaan layanan *pay later* yang tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan psikologis, beban finansial, dan perilaku konsumtif masyarakat. Menurut Wisnu Uriawan dkk. (2025), sistem pemasaran digital modern melalui algoritma aplikasi sering kali mendorong perilaku konsumtif secara berlebihan sehingga meningkatkan risiko gagal bayar dan ketergantungan finansial. Sementara itu, Bathusha dan Isa (2025) menjelaskan bahwa kemudahan akses layanan *pay later* sering mendorong perilaku impulsif, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan platform digital. Oleh sebab itu, model *pay later* syariah perlu dilengkapi dengan edukasi literasi keuangan syariah, pembatasan penggunaan pembiayaan, dan pengawasan transaksi agar masyarakat dapat menggunakan layanan secara rasional dan bertanggung jawab.

Arifah Rifa dkk. (2025) juga menjelaskan bahwa praktik multi akad dalam transaksi *pay later* perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Menurut penelitian tersebut, penggunaan beberapa akad sekaligus dalam layanan *pay later* berpotensi menimbulkan ketidakjelasan transaksi apabila tidak diatur secara transparan. Oleh sebab itu, pengembangan *pay later* syariah memerlukan standar akad yang jelas agar mampu menjaga prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Dalam maqasid syariah, perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) juga menjadi aspek penting dalam pengembangan sistem pembiayaan digital. Menurut Haq dan Wahab (2019), maqasid syariah memiliki hubungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan karena sama-sama menekankan keseimbangan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, Fadilla Syahriani dkk. (2023) menjelaskan bahwa maqasid syariah dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem keuangan yang mampu melindungi harta masyarakat melalui transaksi yang adil, transparan, dan bebas eksploitasi.

Perspektif Praktik PayLater Syariah Berdasarkan Kajian dan Edukasi Digital YouTube

Perkembangan sistem pembayaran digital berbasis *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *pay later* tidak hanya menjadi perhatian dalam kajian akademik, tetapi juga menjadi topik pembahasan yang luas dalam media digital seperti YouTube. Berbagai kajian keislaman, edukasi ekonomi syariah, dan penjelasan praktisi perbankan syariah di media digital menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki perhatian besar terhadap hukum dan mekanisme transaksi *pay later* dalam perspektif Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan financial technology (fintech) telah memunculkan kebutuhan baru terhadap edukasi keuangan syariah agar masyarakat mampu memahami perbedaan antara sistem pembiayaan digital yang sesuai syariah dan sistem konvensional yang masih mengandung unsur riba, gharar, dan eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan rangkuman beberapa video YouTube yang membahas *pay later* syariah, ditemukan bahwa mayoritas pembahasan menekankan pentingnya transparansi akad, kejelasan sistem pembayaran, serta larangan tambahan pembayaran akibat keterlambatan yang dikategorikan sebagai riba. Dalam salah satu kajian Buya Yahya mengenai transaksi kartu kredit dan *pay later*, dijelaskan bahwa sistem pembayaran tertunda pada dasarnya merupakan bentuk utang-piutang (*qardh*) yang harus dijalankan berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan bukan sarana mencari keuntungan dari kesulitan orang lain. Buya Yahya menjelaskan bahwa praktik kartu kredit maupun *pay later* konvensional pada umumnya mengandung potensi riba karena terdapat mekanisme bunga dan denda keterlambatan pembayaran yang menyebabkan adanya tambahan atas pokok utang. Tambahan pembayaran tersebut muncul bukan karena adanya aktivitas perdagangan baru, tetapi semata-mata akibat penundaan waktu pembayaran sehingga termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Dalam penjelasan tersebut juga ditegaskan bahwa meskipun seseorang merasa mampu membayar tagihan tepat waktu sehingga tidak terkena bunga atau denda, penggunaan sistem yang sejak awal telah menyediakan mekanisme riba tetap dianggap bermasalah dalam

perspektif syariah. Hal ini disebabkan karena sistem tersebut membuka peluang eksploitasi terhadap pengguna lain yang tidak mampu membayar tepat waktu.

Menurut Buya Yahya, Islam melarang praktik mengambil keuntungan dari kesulitan ekonomi orang lain karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam muamalah. Penjelasan tersebut memperkuat konsep maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), agar masyarakat tidak terjerumus dalam tekanan ekonomi, beban utang berkepanjangan, dan praktik keuangan yang merugikan. Selain itu, Buya Yahya juga menjelaskan bahwa Islam memandang transaksi utang-piutang sebagai bentuk bantuan sosial, sehingga tidak boleh dijadikan sarana menekan pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang mengalami keterlambatan pembayaran utang, maka pemberi pinjaman justru dianjurkan memberikan kelonggaran waktu dan bukan menambah beban pembayaran. Oleh sebab itu, praktik penambahan denda akibat keterlambatan pembayaran dalam sistem pay later konvensional dipandang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip maqasid syariah. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan pay later syariah harus mengedepankan nilai keadilan, perlindungan konsumen, dan kepedulian sosial dalam seluruh mekanisme pembiayaannya.

Dalam video lain yaitu video ceramah Ustad Abdul Somad yang membahas Shopee PayLater dan transaksi kredit digital, dijelaskan bahwa sistem jual beli secara kredit sebenarnya diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara jelas, transparan, dan disepakati sejak awal transaksi. Narasumber menjelaskan bahwa harga kredit boleh lebih tinggi dibandingkan harga tunai selama perbedaan harga tersebut telah ditetapkan di awal akad dan tidak berubah selama masa pembayaran. Sistem seperti ini termasuk dalam akad jual beli (*bai'*) dan bukan riba, karena tambahan harga merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dan bukan tambahan atas utang akibat penundaan pembayaran. Namun demikian, narasumber juga menjelaskan bahwa praktik riba muncul ketika tambahan pembayaran dikenakan setelah jatuh tempo akibat keterlambatan pembayaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar layanan BNPL modern lebih menekankan keuntungan perusahaan dibandingkan perlindungan pengguna. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi model pay later berbasis syariah yang tidak hanya menghilangkan bunga, tetapi juga membangun sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan manusiawi. Kajian tersebut juga menjelaskan bahwa Islam tidak menolak perkembangan teknologi dan sistem transaksi digital modern. Sistem pembayaran digital tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan praktik eksploitasi. Oleh sebab itu, fintech syariah dipandang sebagai solusi untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengembangan pay later syariah harus diarahkan pada inovasi pembiayaan digital yang tetap mengikuti perkembangan zaman, namun tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Sementara itu, video edukasi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) mengenai Hasanah Card memberikan gambaran implementasi sistem kartu pembiayaan syariah dalam praktik perbankan modern. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa kartu pembiayaan syariah memiliki fungsi yang hampir sama dengan kartu kredit konvensional, namun dibangun menggunakan prinsip dan akad yang berbeda. Hasanah Card hanya dapat digunakan untuk transaksi yang halal dan tidak diperbolehkan digunakan pada aktivitas yang bertentangan dengan syariah seperti perjudian, pembelian minuman keras, dan aktivitas nonhalal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika transaksi. Dalam sistem Hasanah Card, bank syariah tidak memperoleh keuntungan dari bunga utang, melainkan dari biaya jasa (*ujrah*) dan akad syariah lainnya seperti *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh hasan*. Ketika kartu digunakan untuk transaksi pembelian, bank bertindak sebagai penjamin pembayaran kepada merchant sehingga bank memperoleh imbalan jasa atas penjaminan

tersebut. Sementara itu, ketika kartu digunakan untuk tarik tunai, akad yang digunakan adalah *qardh hasan* atau pinjaman kebajikan tanpa tambahan bunga. Pengguna hanya dikenakan biaya administrasi atau biaya operasional yang telah ditetapkan secara transparan sejak awal.

Selain itu, sistem pembiayaan syariah juga dilengkapi dengan edukasi penggunaan pembiayaan secara bijak agar pengguna tidak terjebak dalam perilaku konsumtif dan utang berlebihan. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kartu pembiayaan syariah seharusnya diarahkan pada kebutuhan primer dan sekunder yang bermanfaat, bukan untuk mendorong gaya hidup konsumtif. Konsep ini sangat relevan dengan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) agar masyarakat tidak terjebak dalam pola konsumsi berlebihan yang dapat merusak kondisi ekonomi keluarga. Video edukasi tersebut juga menegaskan pentingnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa seluruh operasional layanan pembiayaan digital benar-benar sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip ekonomi Islam. Pengawasan syariah diperlukan agar sistem pembiayaan digital tidak hanya menggunakan label “syariah”, tetapi benar-benar menerapkan substansi transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini penting karena banyak layanan keuangan modern yang menggunakan istilah syariah namun masih memiliki mekanisme yang menyerupai sistem bunga konvensional.

Rekonstruksi Model PayLater Syariah Berbasis Maqasid Syariah

Pengembangan model *pay later* syariah perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak hanya menjadi perubahan istilah, tetapi juga perubahan substansi mekanisme transaksi. Menurut Bathusha dan Isa (2025), beberapa model *Islamic Credit Card* yang menggunakan akad *tawarruq* dan *ujrah* masih menuai kritik karena dianggap memiliki kemiripan dengan sistem kredit konvensional. Hal yang sama dijelaskan oleh Jhonson dan Mukhtaruddin (2026) bahwa *pay later* syariah berpotensi menjadi “kamufase riba” apabila implementasinya hanya sebatas perubahan akad tanpa perubahan mekanisme transaksi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pengembangan *pay later* syariah harus benar-benar berorientasi pada substansi maqasid syariah agar mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan sosial.

Dalam perspektif fikih muamalah, rekonstruksi *pay later* syariah perlu dilakukan melalui penggunaan akad yang sah dan transparan. Menurut Fajri dan Atmaja (2026), praktik *PayLater* konvensional memiliki kemiripan dengan riba nasi'ah karena adanya tambahan pembayaran berdasarkan penundaan waktu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model *PayLater* menggunakan akad *bai' bi tsaman ajil* dengan harga tetap yang disepakati sejak awal transaksi tanpa adanya tambahan berbasis waktu. Sejalan dengan itu, Anggraini (2025) menyatakan bahwa secara konseptual *PayLater* dapat dikembangkan menjadi sistem pembiayaan yang sesuai syariah apabila menggunakan akad seperti *murabahah*, *bai' bi tsaman ajil*, *ijarah*, atau *kafalah* dengan sistem margin yang jelas dan transparan. Pengembangan model *pay later* syariah juga memerlukan standarisasi kontrak dan sistem akad agar implementasi layanan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Yasardin dkk. (2025) menjelaskan bahwa arsitektur kontrak fintech syariah perlu dibangun melalui integrasi antara fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan keputusan hukum syariah modern. Standarisasi tersebut penting untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi akad dan potensi penyimpangan praktik pembiayaan digital. Dengan adanya kerangka kontrak yang jelas, sistem *pay later* syariah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi pengguna.

Selain itu, Arifah Rifa dkk. (2025) menjelaskan bahwa pengembangan *pay later* syariah harus memperhatikan preferensi generasi muda Muslim yang semakin aktif menggunakan layanan keuangan digital. Menurut penelitian tersebut, generasi Z cenderung lebih menerima layanan pembiayaan digital yang transparan, fleksibel, dan memiliki legitimasi syariah yang jelas. Oleh sebab itu, model *pay later* syariah perlu dirancang tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum Islam, tetapi juga mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat digital modern tanpa menghilangkan nilai etika dan maqasid syariah. Selain aspek akad,

pengembangan *pay later* syariah juga harus menerapkan konsep *value-based finance* atau pembiayaan berbasis nilai. Menurut Bathusha dan Isa (2025), sistem pembiayaan syariah modern tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus menciptakan nilai sosial, keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep tersebut diperkuat oleh Ahmad dkk. (2022) yang menjelaskan bahwa pengembangan produk keuangan syariah perlu mengedepankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), distribusi manfaat sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam konteks *pay later* syariah, konsep tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi dengan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif sehingga layanan *pay later* tidak hanya menjadi instrumen transaksi digital, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Azis dkk. (2025) juga menjelaskan bahwa praktik *TikTok PayLater* menunjukkan bagaimana sistem pembiayaan digital modern sering kali mengandung unsur bunga dan biaya tambahan yang menyerupai praktik riba. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengembangan *pay later* syariah perlu dilakukan secara substantif melalui perubahan mekanisme pembiayaan, bukan hanya pergantian istilah akad. Dengan demikian, rekonstruksi *pay later* syariah harus benar-benar menghadirkan sistem pembiayaan digital yang adil, transparan, dan bebas eksploitasi sesuai prinsip maqasid syariah. Pengembangan *pay later* syariah juga membutuhkan sistem pengawasan syariah yang kuat agar operasional fintech tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Menurut Prawitra Thalib dkk. (2025), model BNPL syariah harus dibangun melalui kontrak yang transparan, biaya tetap yang jelas, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta perlindungan konsumen yang kuat untuk menciptakan demokrasi ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, Sultan Hasanudin dan Saiful Bakhri (2025) menjelaskan bahwa fintech syariah mampu menciptakan transparansi, perlindungan aset, dan penguatan ekonomi berbasis nilai Islam apabila dibangun berdasarkan prinsip maqasid syariah. Dengan demikian, pengawasan syariah dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa layanan *pay later* syariah benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Implikasi Pengembangan PayLater Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan konseptual model *pay later* syariah dalam perspektif maqasid syariah diharapkan mampu menjadi solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan sistem *pay later* konvensional. Hassan dkk. (2025) menegaskan bahwa sistem BNPL syariah harus direkonstruksi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan perlindungan konsumen dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks menjaga harta (*hifz al-mal*), sistem *pay later* syariah harus mampu mencegah praktik eksploitasi, pemborosan, dan penumpukan utang yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini perlu diarahkan pada pembiayaan yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna. Pengembangan *pay later* syariah yang berbasis maqasid syariah juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Nabilah dkk. (2025) menjelaskan bahwa sistem BNPL syariah yang terintegrasi dengan prinsip SDGs dapat mendukung pemerataan akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim. Dalam hal ini, *pay later* syariah dapat diarahkan pada pembiayaan sektor produktif seperti pendidikan, usaha mikro, dan kesehatan sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan pembiayaan konsumtif semata.

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) juga menjadi bagian penting dalam pengembangan *pay later* syariah. Menurut Haq dan Wahab (2019), maqasid syariah memiliki hubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan karena sama-sama bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Dalam hal ini, layanan *pay later* syariah dapat difokuskan pada pembiayaan pendidikan, kesehatan, usaha mikro, atau kebutuhan primer lainnya yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, *pay later* syariah tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Yang dkk. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan fintech modern memiliki kontribusi terhadap keberlanjutan sistem keuangan apabila didukung tata kelola yang baik dan perlindungan konsumen yang kuat. Oleh sebab itu, pengembangan *pay later* syariah perlu didukung regulasi yang jelas, pengawasan syariah yang ketat, dan sistem edukasi keuangan masyarakat agar manfaat layanan pembiayaan digital dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan risiko sosial dan ekonomi di masa mendatang.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan konseptual model *pay later* syariah harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek akad, mekanisme transaksi, perlindungan konsumen, hingga pengawasan syariah. Model *pay later* syariah perlu dibangun menggunakan akad yang sah menurut syariah, menerapkan sistem margin yang transparan, bebas dari bunga dan gharar, memberikan edukasi literasi keuangan syariah, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, *pay later* syariah diharapkan mampu menjadi sistem pembiayaan digital yang halal, etis, adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Kesimpulan

Perkembangan layanan *Buy Now Pay Later* (*pay later*) sebagai bagian dari inovasi *financial technology* (fintech) telah memberikan kemudahan dalam sistem transaksi digital masyarakat modern. Namun, praktik *pay later* konvensional masih menimbulkan berbagai persoalan seperti riba, gharar, denda keterlambatan, perilaku konsumtif, dan risiko gagal bayar yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan kajian literatur dan berbagai edukasi digital mengenai *pay later* syariah, dapat dipahami bahwa sistem pembayaran cicilan diperbolehkan dalam Islam selama menggunakan akad yang jelas, transparan, dan bebas dari unsur eksploitasi. Dalam perspektif maqasid syariah, pengembangan *pay later* syariah harus mampu menjaga agama (*hifz ad-din*) dengan menghindari riba dan transaksi yang haram, menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dari tekanan finansial dan jeratan utang, menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui edukasi literasi keuangan agar masyarakat terhindar dari perilaku konsumtif, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dengan menciptakan stabilitas ekonomi keluarga, serta menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui sistem transaksi yang adil, aman, dan transparan. Oleh karena itu, model *pay later* syariah perlu menggunakan akad seperti *murabahah*, *bai' bi tsaman ajil*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh hasan* yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengembangan *pay later* syariah juga memerlukan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), perlindungan konsumen, keamanan digital, serta penguatan literasi keuangan syariah agar sistem pembiayaan digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *pay later* syariah diharapkan mampu menjadi alternatif pembiayaan digital yang halal, etis, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan maqasid syariah dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang lebih baik di era digital.

5. Daftar Pustaka

- Abozaid, Abdulazeem, dan Saqib Hafiz Khateeb. (2022). *A Critical Shariah and Maqasid Appraisal of Islamic Credit Cards*. European Journal of Islamic Finance.
- Adhani, A. S., Nurhayati, & M. (2025). *Systematic Literature Review (SLR): Fenomena Impulsive Buying dalam Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) Shopee dari Perspektif Ekonomi Syariah*. 9(4).
- Ahmad, R., Ali, M. N., Said, R., Bakar, M. A., Manan, F. N. A., & Albasri, S. H. (2022). *Introduction to Waqf-Takaful Compensation Model: Adopting the Maqasid Shariah Concept for Socio-Economic Development in Malaysia*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(8), 1108–1122. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i8/14680>
- Aisyah, S., Harahap, M. I., & Rokan, M. K. (2023). *The Factors Influencing Behavioural Intention Fintech Lending (PayLater) Among Generation Z Indonesian Muslims and Islamic Consumption*. 1–20.
- Anggraini, Rizki Dwi. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Paylater Syariah di Platform E-Commerce*. The Renewal of Islamic Economic Law, 6(1).
- Arifah Rifa, Saadatu Mukarromatil, Yuli Dwi Yusrani Anugrah, & Hoirul Ichfan. (2025). *Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta' Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di Indonesia*. Moderasi: Journal of Islamic Studies, 5(1). <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.130> (ejournal.nuprobolinggo.or.id)
- Astria Cindiawati. (2025). *Financial Condition di Kalangan Gen Z: Eksplorasi Tren Pay Later dari Perspektif Hukum Islam*. 19(1), 50–57.
- Azis, Siti Fauziah, Adhisty Adelia Busmar, & Mutiara Refanisa Zaeni. (2025). *TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 5(1). <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5841> (journals.unisba.ac.id)
- Bathusha, M. M., & Isa, M. Y. (2025). *Islamic Credit Card and its Value-Based Proposition: A Perspective from Maqasid Al-Shariah*. International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI), 12(10), 1143–1155. <https://doi.org/10.51244/IJRSI.2025.1210000103>
- Bathusha, M. M., & Isa, M. Y. (2025). *Islamic Credit Card: Recent Development from A Shariah Perspective*. International Journal of Law, Government and Communication, 10(41), 605–624. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1041039>
- Chanan, Linggar Aditya. (2024). *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Sistem Pembayaran Paylater*. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 2(4).
- Fajri, Yose Rizal, & Dani Atmaja. (2026). *Legal Reconstruction of PayLater Transactions in Marketplaces: Fiqh Muamalah and Maqasid al-Shariah Perspectives*. Equator Journal of Management and Entrepreneurship, 14(1).
- Febriani, N. (2023). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah*.
- Guttman-Kenney, Benedict, Christopher Firth, & John Gathergood. (2022). *Buy Now, Pay Later (BNPL)...On Your Credit Card*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2201.01758> (arXiv)
- Hanafi, A., & Anwar, K. (2025). *Islamic Financial Literacy in the BIMWIN Module: An Urgent Need in the Era of Digital Consumerism*. 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.33650/profit.v9i1.11774>
- Haq, M. Ashraf Al, & Wahab, Norazlina Abd. (2019). *The Maqasid Al Shariah and the Sustainability Paradigm: Literature Review and Proposed Mutual Framework for Asnaf Development*. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 5(2), 179–196. <https://doi.org/10.26710/jafee.v5i2.854>

- Harahap, M. I., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). *Analysis of the Effect of Fear of Missing Out (FOMO) and the Use of PayLater Application on Impulse Buying Behavior (Review of Maqashid Syariah)*. 22(2), 67–73. <https://doi.org/10.24123/jmb.v22i2.682>
- Hasanudin, Sultan, & Bakhri, Saiful. (2025). *Kajian Maqashid Syariah terhadap Model Bisnis Fintech e-Maal: Implikasinya dalam Penguatan Ekonomi Mandiri Pesantren*. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4).
- Hassan, Mohd Faharizan, dkk. (2025). *Reconstructing Buy-Now-Pay-Later (BNPL) Through Maqasid al-Shariah: A Conceptual Paper*. E-Journal of Islamic Thought and Understanding, 8(2).
- Hayati, Anisah Norlaila, dkk. (2025). *Reconstructing Paylater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts Under Sharia Economic Law*. SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(1).
- Javaheri, Danial, Mahdi Fahmideh, Hassan Chizari, Pooia Lalbakhsh, & Junbeom Hur. (2023). *Cybersecurity Threats in FinTech: A Systematic Review*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.01752> (arXiv)
- Jhonson, & Mukhtaruddin. (2026). *Paylater Syariah di Era Digital: Inovasi Finansial atau Potensi Kamufase Riba*. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(4).
- Kusuma Wardani, Lukluil Maknun Nursyaputri. (2026). *Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba dalam Model Transaksi PayLater dan Pinjaman Online (Pinjol)*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 6(1). <https://doi.org/10.55606/jaemb.v6i1.8585> (ResearchHub)
- Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025). *Kajian Penggunaan PayLater dalam Pandangan Maqashid Syariah*. 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.10540>
- Laili, Sasmita Nurvinda, & Karimah, Diva Azka. (2025). *Kajian Penggunaan Paylater dalam Pandangan Maqashid Syariah*. Islamic Economics and Business Review, 4(1).
- Latuconsina, Nahria, Didin Baharuddin, & Arizal Hamizar. (2020). *Fintech Peer to Peer Lending dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi pada PT. Amarta Mikro Fintek)*. TAHKIM, 16(2). <https://doi.org/10.33477/thk.v16i2.1653> (Jurnal IAIN Ambon)
- Martini, M. (2025). *Pengaruh Media Sosial, Literasi Keuangan Syariah dan Fitur Buy Now Pay Later terhadap Perilaku Impulsive Buying Produk Fashion dengan Hedonic Shopping Motivation sebagai Variabel Mediasi*.
- Muzlifah, Eva. (2013). *Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(2).
- Nabilah, Rahma, Muthoifin, & Md. Ishaque. (2025). *Reconstructing Islamic Law on the Buy Now Pay Later (BNPL) Scheme in the Context of the Sustainable Development Goals (SDGs)*. Profetika: Jurnal Studi Islam, 26(2). <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.11710> (journals2.ums.ac.id)
- Nafi'ah. (2021). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 11–31.
- Puspita, L., Permata, L., & Fageh, A. (2024). *Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Shopee PayLater Mempengaruhi Gaya Hidup Flexing*. AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, 7(3), 803–813. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1046>
- Putri, V. A., Tartila, L., Nadya, A., & S. N. (2025). *Implikasi Buy Now Pay Later (BNPL) pada Perilaku Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1(1), 114–126.
- Sari, D. P. (2025). *Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa IAIN Madura pada Penggunaan Shopee PayLater dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 2(1), 1–20.
- Shafitri, Fira Nafwa, dkk. (2023). *Konsep Transaksi PayLater E-Commerce dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1(4).
- Syahrani, Fadilla, dkk. (2023). *Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value*. HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies, 2(1).

- Thalib, Prawitra, dkk. (2025). *The Formulation of Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) to Achieve Shariah Economic Democratization*. SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(2).
- Uriawan, Wisnu, Muhammad Farhan Tarigan, Herdin Kristianjani Zebua, Muhamad Nopid Andriansyah, Marleni Sukarya, & Muhammad Rafli Haikal. (2026). *E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2601.02384> (arXiv)
- Widiana, K., Hasanah, U., Rohman, H. F., et al. (2025). *Instant Gratification vs Etika Syariah: Studi Psikologi Keuangan dalam Penggunaan PayLater*. 2(2), 35–42.
- Wijaya, Anggi, dkk. (2025). *Analisis Layanan Pay Later dalam Perspektif Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1).
- Wijaya, R. P., & Ismail, N. (2020). *Sharia Credit Card in The View of Maqasid al-Sharia*. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 4(1), 1–13.
- Winata, A. F. A. (2025). *Pengaruh Self Control dan Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam Perspektif Bisnis Islam*.
- Wisnu Uriawan, dkk. (2025). *Analisis Perilaku Konsumtif pada Pengguna Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Digital, 3(1).
- Yang, Yudi, Fan Yang, Xiajie Yi, & Dongwei He. (2025). *How FinTech Affects Financial Sustainability: Evidence from Chinese Commercial Banks Using a Three-Stage Network DEA-Malmquist Model*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2511.02608> (arXiv)
- Yasardin, Amelia Rahmaniah, & Avisena Ilma Rachmasari. (2025). *Sharia Fintech Contract Architecture: Developing a Standardization Framework Based on the Convergence of Fiqh, Fatwas, and Judicial Decisions*. SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18275> (Jurnal UIN Antasari)